

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 27/PP.04.2-Kpt/6211/Kab/VI/2020  
TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur ...

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota

dan ...

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 22/PL.02-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 15/PP.04.2 BA/02/KPU-KAB/VI/2020;
  2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
  3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 092/PP.06.2-SD/62/Prov/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU DALAM

PEMILIHAN ...

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

- KESATU : Mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bahwa dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Nomor : 17/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/III/2020 tentang Penonaktifan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Masa Tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

TTD

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

Kepala Sub Bagian Hukum,



CORY PRAMITA SARTIANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULANG PISAU

NOMOR : 27/PP.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/VI/2020

TANGGAL 15 JUNI 2020

TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KAHAYAN  
TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH KABUPATEN PULANG PISAU  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

A. DESA TANJUNG SANGGALANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MANSYUR S.	L	Desa Tanjung Sanggalang
2.	RENI SELVIANI MARANATHA	P	Desa Tanjung Sanggalang
3.	WANTRIANA	P	Desa Tanjung Sanggalang

B. DESA PENDA BARANIA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MILLA	P	Desa Penda Barania
2.	APRIANTO	L	Desa Penda Barania
3.	YEKI PRATAMA	L	Desa Penda Barania

C. DESA BUKIT RAWI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANGKUSUMIU	L	Desa Bukit Rawi
2.	RIBUDI	L	Desa Bukit Rawi
3.	SANDRO	L	Desa Bukit Rawi

D. DESA TUWUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	CANDRA WIDODO	L	Desa Tuwung
2.	RONI ADI SAPUTRA	L	Desa Tuwung
3.	SUFEBRIYANTO	L	Desa Tuwung

E. DESA SIGI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JONI	L	Desa Sigi
2.	YESMAN	L	Desa Sigi
3.	YULIANDO	L	Desa Sigi

F. DESA PETUK LITI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAGUS	L	Desa Petuk liti
2.	HETTI	P	Desa Petuk liti
3.	WITRIA	P	Desa Petuk liti

G. DESA BUKIT LITI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BRYAN ADAMS	L	Desa Bukit liti
2.	YUYATI SITERI	P	Desa Bukit liti
3.	YULIADI	L	Desa Bukit liti

H. DESA BAHU PALAWA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI SADIKIN	L	Desa Bahu Palawa
2.	FORDECUN	L	Desa Bahu Palawa
3.	SANDRA	L	Desa Bahu Palawa

I. DESA PAMARUNAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AFRI YENTHRI	P	Desa Pamarunan
2.	KASIH KRISTIANI	P	Desa Pamarunan
3.	RENALDY H. RUNJAN	L	Desa Pamarunan

J. DESA BALUKON

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BERKAT JONATHAN	L	Desa Balukon
2.	INDA RIANI	P	Desa Balukon
3.	JAGOANDI	L	Desa Balukon

K. DESA BUKIT BAMBA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	APRILA	P	Desa Bukit Bamba
2.	JUPRIADI	L	Desa Bukit Bamba
3.	KATRIANA OLGA	P	Desa Bukit Bamba

L. DESA TAHAWA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALFRID	L	Desa Tahawa
2.	NATALINA	P	Desa Tahawa
3.	UNTUNG	L	Desa Tahawa

M. DESA BERENG RAMBANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDWIN YADI	L	Desa Bereng Rambang
2.	ERLA OKTA VIKTORIA	P	Desa Bereng Rambang
3.	ELYONORA TRIPENA	P	Desa Bereng Rambang

N. DESA PARAHANGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI	L	Desa Parahangan
2.	WARMAYONO	L	Desa Parahangan
3.	YENITA	P	Desa Parahangan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
KETUA,

TTD

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PULANG PISAU

Kepala Sub Bagian Hukum,

CORY PRAMITA SARTIANA

